

Implementasi Wisata Syari'ah Lombok dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Mulyono Jamal

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
mulyonojamal@unida.gontor.ac.id

Hamid Fahmi Zarkasyi

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
hfzark@unida.gontor.ac.id

Haerul Akmal

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
haerulakmal8511@gmail.com

Tesa Mellina

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
tesa.eca31@gmail.com

Received: 11-08-2019

Revised: 10-10-2019

Published: 30-11-2019

Abstract

This study aims to determine the application of *shari'ah* tourism in the perspective of *maqashid shari'ah*, with Lombok *shari'ah* tourism as the object of study. This type of research is qualitative research. Data collection method is done by interview and observation. Shari'ah tourism is one of the concepts of tourism that is applied based on *sharia* principles. In recent years, shari'ah tourism has mushroomed in several regions in Indonesia and even in the world, with different concepts. This concept is not only a media to promote regions that want to implement it, but more than that, tourism carried out by a person can strengthen his creed and belief, if carried out in accordance with *sharia* principles. Researchers see a relationship between *maqashid shari'ah* with *shari'ah* tourism currently being applied. The results of this study indicate that there is a relationship between *maqashid shari'ah* in the application of *shari'ah* tourism, namely in the preservation of religion, soul, reason, descent and wealth. So that the applied *shari'ah* tour must include five safeguards in the *shari'ah maqashid*. While the application of Lombok *shari'ah* tourism in the perspective of *maqashid shari'ah* has not yet reached the five aspects of safeguards.

Keywords: Lombok, *sharia* tourism, *maqashid sharia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan wisata syari'ah dalam perspektif *maqashid syari'ah*, dengan wisata syari'ah Lombok sebagai obyek kajian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara interview dan observasi. Wisata syari'ah merupakan salah satu konsep wisata yang diterapkan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah. Beberapa tahun belakangan, wisata syari'ah telah menjamur di beberapa daerah di Indonesia bahkan di dunia, dengan konsep yang berbeda-beda. Konsep ini tidak hanya menjadi media promosi daerah-daerah yang ingin menerapkannya, akan tetapi lebih dari itu wisata yang dilakukan oleh seseorang dapat menguatkan akidah dan keyakinannya, apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Peneliti melihat adanya hubungan antara *maqashid syari'ah* dengan wisata syari'ah yang diterapkan saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *maqashid syari'ah* dalam penerapan wisata syari'ah, yaitu dalam penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga wisata syari'ah yang diterapkan harus mencakup lima aspek penjagaan dalam *maqashid syari'ah*. Sedangkan penerapan wisata syari'ah Lombok dalam perspektif *maqashid syari'ah* belum mencapai kelima aspek penjagaan tersebut.

Kata Kunci: Lombok, wisata syari'ah, *maqashid syari'ah*

Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan kumpulan pokok-pokok ekonomi yang bersumber dari Alquran dan Sunnah.¹ Muhammad SAW merupakan orang pertama yang meletakkan asas-asas ekonomi yang berdiri di atas nilai-nilai keimanan dan akhlak, yaitu hadirnya rasa takut kepada Allah pada diri, timbulnya perasaan atas pengawasanNya, jujur, amanah, toleransi, persaudaraan, kasih sayang serta mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal merupakan nilai-nilai yang tersimpan di dalamnya,² dan ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara Maslahat perorangan dan maslahat umum.³ Sehingga muncullah dari aspek-aspek tersebut karakter ekonomi Islam, yang sekaligus menjadi jembatan pemisah antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Pada saat ini, karakter-karakter ekonomi Islam banyak diterapkan dalam sistem operasional pelaksanaan suatu instansi, lembaga keuangan dan bahkan pada Industri-industri yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. Dalam kaitannya dengan industri, terdapat banyak industri besar yang saat ini, menjadikan karakter ekonomi Islam sebagai landasan pelaksanaan operasional,

¹ Hasan Sirri, *Al-Iqtishad Al-Islamiy: Mabadi' wa Khoshoish Wa ahdaf*, (Makkah Al Mukarramah: Cet. 1, 1991), h. 23.

² Husain Husain Syahhatah, *Dirasah 'an Muqanwamat wa Mubaddadat al-Tatbiq al-Ma'ashir Li al- Iqtishad al-Islamiy*, (Jami'ah Al Azhar: Silsilatu Buhuts fi al Iqtishad al Islamiy), h. 4.

³ Hasan Sirri, h. 25-28.

seperti halnya industri perbankan dan industri pariwisata. Di dalam industri perbankan, terdapat banyak produk-produk perbankan yang dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dimana pelaksanaannya mengacu kepada karakteristik ekonomi Islam seperti akad *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Wadi'ah* dan lain-lain, dan kemudian dikenal sebagai perbankan syari'ah. Pada industri pariwisata, terdapat istilah baru yang dikenal pada saat ini dengan istilah pariwisata syari'ah.

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 108 wisata syari'ah diartikan sebagai kegiatan wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah,⁴ baik itu yang berkenaan dengan produk, layanan dan pengelolaan wisatanya. Dalam peraturan Gubernur Provinsi NTB, wisata syari'ah atau wisata halal diartikan sebagai kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur-unsur syari'ah.⁵

Dari pada itu, dapat dikatakan bahwa wisata syari'ah tidak terlepas dari pada aturan-aturan yang Islami, mulai dari fasilitas wisata yang ditawarkan, keamanan wisatawan selama berada di obyek-obyek wisata, standar kehalalan makanan dan minuman yang disediakan dan semua produk-produk wisata seperti hotel/penginapan, pantai pijat, restoran dan lainnya, sampai kepada pengelolaan tiap-tiap obyek wisata, seperti keramahan, kesopanan dalam berbusana dan bertingkah laku para karyawan dan ini adalah hal yang paling fundamental dalam pelaksanaan wisata syari'ah.⁶

Konsep pengelolaan wisata berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah mulai menjadi perbincangan hangat dikalangan kepala daerah di Indonesia. Wakil Gubernur Jakarta, melihat kemungkinan yang amat besar untuk mendirikan Halal *Tourism* atau wisata syari'ah di Jakarta, dikarenakan wisata syari'ah diyakini akan membuka peluang kerja baru bagi warga Jakarta.⁷ Tidak jauh berbeda dengan daerah Cikarang dan Karawang yang sedang membidik konsep yang tepat dalam mengembangkan wisata syari'ah di daerah tersebut.⁸

Wisata syari'ah tidak hanya dilakukan sebatas konsep yang islami dalam pengelolaan sebuah wisata dan tidak hanya menjadi media promosi daerah-daerah yang ingin menerapkannya saja, akan tetapi lebih dari itu wisata syari'ah

⁴ Fatwa DSN-MUI, No: 108/DSN-MUI/X/2016. *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah*. Ditetapkan di Jakarta.

⁵ Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 *Tentang Pariwisata Halal*, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB.

⁶ G. Kovyanic, *Islamic Tourism as a Factor Of The Middle East Regional Development*, 2014, Turizam Vol 13, h. 33-43.

⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171111182503-20-255016/mempertanyakan-konsep-wisata-syari'ah-di-jakarta>/Sabtu, 11/11/2017 18:59 WIB

⁸<https://id.linkedin.com/pulse/pentingnya-konsep-yang-tepat-dalam-pengembangan-wisata-badar-masbadar>/Diterbitkan pada 22 Desember 2016

yang dilakukan oleh seseorang jauh lebih bermakna jika dapat menguatkan akidah dan keyakinan.⁹ Mila Falma Menilai bahwa konsep wisata syari'ah timbul dari nilai-nilai Islami dan kearifan lokal, yang kemudian dikombinasikan menjadi satu tujuan wisata.¹⁰ Dan juga diperlukan sebuah analisa tentang konsep wisata syari'ah, yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata.¹¹ Tidak hanya dengan melihat dari aspek halal dan haramnya saja, sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Chookaew, ia berpendapat bahwa tolok ukur utama kesyari'ahan wisata syari'ah adalah halal dan haram. Sehingga wisata syari'ah harus memiliki sertifikasi halal yang dapat menjadi acuan bagi para pelaku wisata.¹²

Dalam kaitannya dengan sertifikasi halal, Lombok adalah salah satu destinasi wisata di Indonesia, yang dikenal sebagai wisata syari'ah yang telah mewajibkan kepada penjamu-penjamu wisatawan seperti hotel-hotel dan restoran-restoran yang menyediakan makanan bagi para wisatawan untuk memiliki standar halal atau sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyajikan makanan dan minuman. Dan juga Pada tahun 2015 lalu, Lombok berhasil meraih penghargaan sebagai *World Best Halal Tourism Destination* dan *World Best Honeymoon Destination*.¹³ Dan pada tahun yang sama pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan peraturan Gubernur No. 51 tentang Wisata Halal dan diperbaharui pada peraturan Gubernur No 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal. Peraturan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan wisata halal di Lombok. Selain itu, Lombok juga memiliki potensi yang sangat besar dalam menerapkan wisata syari'ah. Di antara potensi tersebut adalah Lombok memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat, Lombok juga dikenal sebagai pulau seribu masjid dan pesantren,¹⁴ mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Lombok adalah Islam, dan masyarakat NTB pada umumnya dan Lombok khususnya memiliki persepsi dan sikap yang sangat baik dalam menyambut penerapan wisata halal atau wisata syari'ah di Lombok.¹⁵

⁹Rahmi Syahriza, *Parwisata Berbasis Syari'ah (Telaah Makna kata Sara dan Derivasinya dalam al Qur'an)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Barat, h. 144

¹⁰Mila Falma Masful, *Parwisata Syari'ah: Suatu Konsep Kepercayaan dan Nilai, Budaya Lokal Di Daerah Pedalaman Pilubang, Paya Kumbuh, Sumatera Barat*, The Messenger, Vol 9, Nomor 1 Edisi Januari, 2017, h. 1.

¹¹Kurniawan Gilang Widagdiyo, *Analisis Pasar Parwisata Halal Indonesia*, The Journal Of Tauhidinomics, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 73.

¹²S. Chookaew, *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf In Thailand for Muslim Country*, Journal Of Economics, Business and Management, h. 739-341.

¹³Ade Ela Pratiwi, *Analisis Pasar Wisata Shari'ah di Kota Yogyakarta*, Jurnal Media Wisata, Volume 14, Nomer 1, Mei 2016, h. 345.

¹⁴Fahrurrozi, *Tradisi Pengajian Kitab Turast Melayu-Arab di Pulau Seribu Masjid, Seribu Pesantren, Lombok Indonesia*, Ibdā', Jurnal kebudayaan Indonesia, Vol, 15. No. 2, 2017, h. 215-234.

¹⁵Lalu Adi Permadi, dkk, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syari'ah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Amwaluna, Vol. 2 No. 1, Januari 2018, h. 56.

Potensi-potensi inilah yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya dalam menerapkan wisata syari'ah. Akan tetapi, tidak banyak yang mengetahui konsep syari'ah yang seperti apa yang telah dan saat ini diterapkan wisata syari'ah Lombok? Sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konsep wisata syari'ah di Lombok dan perlu diadakannya sebuah analisa tentang penerapan konsep ini.

Apabila Chokawe berpendapat bahwa tolok ukur kesyari'ahan atau keislaman wisata syari'ah adalah halal dan haram, maka peneliti melihat ada hal yang berbeda dalam penerapan wisata syari'ah di Indonesia, yaitu adanya unsur-unsur *maqashid syari'ah* dalam penerapan wisata syari'ah. Unsur-unsur tersebut adalah lima aspek penjagaan dalam *dharuriyyat*, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁶ Sehingga untuk mengukur kesyari'ahan wisata syari'ah, juga dapat dilakukan dengan menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai tolok ukur. Dan untuk mengetahui adanya lima aspek tersebut dalam penerapan wisata syari'ah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan wisata syari'ah, dengan wisata syari'ah Lombok sebagai obyek penelitian. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui aspek-aspek apa saja yang sudah dicapai oleh wisata syari'ah Lombok dari keseluruhan aspek tersebut, berdasarkan teori-teori dalam *maqashid syari'ah*.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara alamiah, sesuai dengan kehidupan yang terjadi pada obyek penelitian, yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi, apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana? Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan interview dengan 10 responden yang sudah ditetapkan oleh peneliti diantaranya adalah kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Kepala Dinas Pariwisata Mataram dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Dan dengan cara melakukan observasi lapangan di lima obyek wisata yang terdapat di wisata syari'ah Lombok seperti Taman Narmada di Lombok Barat, Gili Terawang di Lombok Utara, Pantai Kuta Mandalika, dan Air Terjun di Lombok Tengah, dan wisata Gunung Rinjani Sembalun di Lombok Timur. Data-data ini yang kemudian diolah menjadi data primer dalam penelitian ini. Selain itu, sumber data juga didapatkan melalui *FGD* (*Focus Group Discussion*) dengan Sekretariat Dinas Pariwisata Lombok Tengah, mengenai perkembangan kepariwisataan yang berbasis prinsip-prinsip wisata syari'ah. Adapun data sekunder didapatkan dari literatur-literatur yang sesuai dan hasil diskusi dengan pakar *maqashid syari'ah*. Metode analisis data deskriptif adalah sebuah metode analisis data atau cara memecahkan masalah yang diteliti peneliti dengan cara interview atau wawancara langsung dengan responden yang

¹⁶Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 114.

sudah ditetapkan oleh peneliti. Analisis data pada penelitian ini juga dilakukan dengan observasi, hal tersebut ditujukan untuk menggambarkan secara transparan fenomena yang terjadi di lapangan, sesuai dengan fakta dan bukti riil. Sehingga penelitian ini bersifat mendalam dan sangat fokus pada sasaran penelitian, hal tersebut dikarenakan format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian studi kasus.¹⁷ Setelah dilakukan analisa data secara komperhensif dan dibandingkan dengan konsep dan teori yang relevan, yang nantinya dapat menyimpulkan impelementasi konsep wisata syari'ah di Lombok dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

Pembahasan

Definisi Wisata Syari'ah dan Ketentuannya

Wisata Syari'ah terdiri dari dua suku kata, yang masing-masing memiliki arti, wisata sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan cara berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu negara ke negara lain, yang bertujuan untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu.¹⁸ DSN-MUI memandang bahwa wisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.¹⁹

Sedangkan syari'ah dalam bahasa adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah untuk hamba-hambanya atau segala ibadah yang diperintahkan untuk dikerjakannya, seperti shalat, puasa, zakat dan haji (*mu'amalah ma' Allah*) dan (*mu'amalah ma' annas*) seperti jual beli, Nikah, dan lainnya.²⁰ Raghib al-Ashfahaniy berpendapat bahwa syari'ah adalah jalan yang jelas.²¹ Dan Yusuf al Qardhawiyy membagi arti syari'ah ke dalam dua konsep, yang pertama bahwa syari'ah mencakup pokok-pokok dan cabang-cabang aqidah atau iman. Yang kedua mencakup aspek ibadah dan muamalat.²² Muhammad Thahir Ibnu 'Ashur berpendapat bahwa pada setiap syariat yang syariatkan oleh Allah atas hamba-Nya terdapat sebuah *maslahah*, baik itu di dunia dan di akhirat. Seperti larangan pada jual beli khamar.²³

¹⁷ Bungin, *Penelitian Kualitatif, komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2007), h. 68

¹⁸<http://mosafir.ma/.2016-01-23>

¹⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016, tentang Wisata Syari'ah.

²⁰ Al-Fairuz Aabadiy, *al-Qomus al-Mubith*, (Beirut: Muassasatu ar Risalah, 2005), h. 732.

²¹ Al-Raghhib Al-Asfahiy, *Mufrodatul al Qur'an*, (Damaskus: Darul al Qalam, 2009), h. 450.

²² Yusuf Al-Qardhawiyy, *Dirasah Fi Fiqhi Maqoshid as-Shariah Bayna Maqashid al-Kulliyah wa An-Nushus al-Juz'iyah*, (Mesir: Darul Ash Sharq, 2008), h. 17.

²³ Al-Imam Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Ashur, *Maqoshid Ash Shariah al Islamiyyah*, (Tunisia: Darussalam, 2016), h. 14.

Dua suku kata (wisata dan syari'ah) memberikan arti bahwa wisata syari'ah merupakan upaya seseorang untuk memperbarui dirinya dari rasa bosan, dengan cara berpelancong ke situs-situs tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari berbagai macam kemungkar. DSN-MUI mendefinisikan wisata syari'ah sebagai wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, yaitu dengan menjauhi segala bentuk kesyirikan, maksiat, kerusakan, boros, berlebihan dan kemungkar pada saat berwisata, dan mengedepankan masalah. Wisata syari'ah juga diartikan sebagai kegiatan mengunjungi tempat wisata yang menyediakan produk-produk wisata, pelayanan dan pengelolaan yang berbasis pada prinsip-prinsip syari'ah.²⁴

Wisata syari'ah Lombok mulai diterapkan setelah dikeluarkannya peraturan daerah tentang pariwisata syari'ah, yaitu pada tahun 2015. Sehingga fasilitas-fasilitas yang menunjang terlaksananya penerapan ini mulai dilengkapi, seperti melengkapi fasilitas ibadah pada setiap obyek wisata dan tempat penginapan, mewajibkan kepada setiap restoran untuk memiliki sertifikasi halal dari MUI.²⁵ Dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan wisata syari'ah Lombok dapat dilihat pada produk-produk yang ditawarkan, pelayanan dan pengelolaan obyek wisata. Berikut adalah peraturan-peraturan yang berlaku pada wisata Syari'ah Lombok:

Obyek-obyek wisata syari'ah Lombok dituntut untuk menyediakan fasilitas beribadah bagi karyawan dan para wisatawan, menyediakan kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, menyediakan ruang ganti yang tertutup dari pandangan orang lain, memisahkan ruang terapis dan pantai pijat laki-laki dan perempuan, menyediakan bahan-bahan terapis yang halal untuk digunakan, menyediakan kolam renang yang terpisah dan tertutup, menyediakan segala jenis makanan dan minuman yang halal, menyediakan makanan *takjil* pada bulan Ramadhan, bekerjasama dengan bank-bank yang syari'ah, dalam mengelola keuangan.²⁶

Hotel merupakan salah satu produk wisata yang keberadaannya lazim di daerah-daerah wisata, sehingga pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengatur dan membenahi kekuarangan-kekurangan yang terdapat di dalamnya, lebih-lebih pada daerah wisata syari'ah. Dalam rangka penerapan wisata syari'ah, pemerintah menetapkan seperangkat peraturan yang berkenaan dengan hotel yaitu, hotel harus menyediakan fasilitas beribadah bagi para wisatawan dan petunjuk arah kiblat, menyediakan tempat berwudhu dan kamar mandi terpisah antara pria dan wanita, dan menyertakan label halal pada minuman dan makanan

²⁴ Peraturan Gubernur Provinsi NTB, tentang Wisata Halal 2015.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Haris, Penanggungjawab bidang promosi Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kantor Dinasi Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi NTB, Tanggal 18 Mei 2017.

²⁶ Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 *Tentang Wisata Halal, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB.*

yang disediakan serta mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.²⁷ Sedangkan dalam kaitannya dengan restoran atau rumah makan, pemerintah provinsi NTB mewajibkan kepada semua rumah makan untuk menyediakan makanan dan minuman yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, dan menyediakan makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi oleh para wisatawan.²⁸

Maqashid Syari'ah

Ar-Raysuni mengartikan bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syariat agar tercapainya kemaslahatan seseorang.²⁹ Yusuf al-Qardhawi mengartikannya sebagai tujuan yang dicapai oleh Alquran dan Sunnah yang terdiri dari perintah, larangan dan pembolehan hukum atas sesuatu.³⁰ Ali al-Afasy memandang bahwa *maqashid syari'ah* adalah rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syari'* (Allah) dalam setiap hukum-hukumNya. Dan ia memandang bahwa tujuan umum *maqashid syari'ah*, yaitu penjagaan atas bumi dan menjaga disiplin hidup di dalamnya, menegakkan kemaslahatan dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban di atasnya, dengan adil, istiqomah, suci akal dan pekerjaan, mengadakan perbaikan di muka bumi dan menjaga kemanfaatan bumi untuk semua orang.³¹ Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa tujuan umum *syari'* dalam menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*.³²

Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa *maqashid syari'ah* terbagi ke dalam tiga kategori kebutuhan, *Pertama*, kebutuhan *dharuriyyah*, yaitu segala kebutuhan yang menjadi pondasi dalam kehidupan seseorang.³³ Artinya, apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi maka seseorang tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah di muka bumi. *Kedua*, kebutuhan *hajjiyyah*, yaitu segala hal yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mewujudkan kemudahan dalam hidup dan menghapus kesukaran yang nantinya dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. Apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, ia tidak sampai merusak atau membahayakan kemaslahatan umum. *Ketiga*, kebutuhan *tahsiniyyah*, yaitu

²⁷ Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB.

²⁸ Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB.

²⁹ Ahmad Ar-Raysuni, *Nazhariyyat al Maqashid 'Inda al Imam Ash Shatibiyy*, (Hardan: Ma'had al 'alamiy lil Fikri al Islamiy, 1995), h. 17.

³⁰ Muhsin 'Alawiy Khalaf, *Yusuf Al Qordhoniyy wa Ri'ayatun Lil Maqashid ash Sharia'ah*, (Jami'ah Samro': Kuliyyatul 'Ulum Al Islamiyyah, 2011), h. 97.

³¹ Ali al-Afasy, *Maqashid al Shari'ah wa Makarimiha*, (Daar al Gharb al Islamiy: Muassasatu al 'Alal al 'afasy, 1993), h. 7 dan 45.

³² Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, (Kwait: Daar al-Qalam, li an-Nashr wa al-Tauzi', 1990), h. 197.

³³ *Ibid*, Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif...*, h. 75.

kebutuhan tambahan, hiasan dalam hidup, apabila seseorang berhasil mencapai kebutuhan ini, berarti ia telah memenuhi kebutuhan yang dapat mememberinya kepuasan dalam hidupnya.³⁴

Dalam kaitannya dengan kebutuhan yang pertama (*dharuriyyah*), ulama *maqashid* seperti ar-Razi (w. 606 H), al-Amidi (w. 631 H), Ibnu al-Hajib (w. 646 H), al-Baidhawi (w. 685 H), Wahbah Al-Zuhaili³⁵ dan lainnya membagi kebutuhan *dharuriyyah* ke dalam lima aspek penjagaan, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penjagaan terhadap agama wajib dilakukan dengan kehadiran iman dan mengharamkan kekafiran, dan menjadikan orang yang berjihad dijalan Allah sebagai orang yang menempati derajat yang tertinggi, dan memberikan hukuman bagi para pembuat kerusakan yang menyesatkan, karena penjagaan terhadap agama adalah poros atau sumber untuk mencapai keselamatan dalam hidup.³⁶ Abdullah Azzair mengemukakan bagaimana cara untuk menjaga agama, yaitu dengan mempelajari dan mengamalkannya, kemudian menyebarkannya. Ia juga berpendapat bahwa mengetahui agama dan rahasia-rahasianya merupakan kewajiban setiap orang.³⁷ Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penjagaan terhadap agama terbagi ke dalam dua bagian, yang pertama *al-wujud*, yaitu Iman kepada Allah dan kecintaan atas-Nya, mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua *al-'adam*, yaitu menjauhi segala bentuk kesyirikan dan *riya'*.³⁸

Jiwa merupakan pemenuhan hati dan naluri seseorang yang bersifat memutuskan dan terbebas.³⁹ Jamaluddin al-'Atiyah menegaskan cara menjaga jiwa adalah dengan menghadirkan rasa aman padanya dari segala ancaman dan permusuhan, serta mengharamkan pembunuhan atasnya. Mencukupinya dengan segala hal yang dibutuhkannya seperti makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal. Menjauhkannya dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Dan dengan cara memberikan kebebasan dan kemuliaan atas manusia, hal ini sesuai dengan makna *takrim* yang diberikan oleh Allah SWT, sebagai pembeda antara manusia dengan hewan.⁴⁰

³⁴*Ibid*, Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maq...*, h. 68.

³⁶ Yusuf Hamid al 'Alam, *al Maqashid ash Syari'ah al Islamiyyah*, (Riyad: ad Daar al 'Alamiyyah Lil al Kutub al Islamiy, 1994), h. 162.

³⁷ 'Abdullah Azzair, *Maqashid ash Syari'ah wa Astaruba Fi al Ishlah wa At Tashri' wa Wabdatu al Ummah*, (Malaysia: an Nadwah, 2006), h. 588.

³⁸ Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqashid ash Shari'ah 'Inda Ibn Taimiyah*, (al Ardan: Daar an Nafs, 1999), h. 447.

³⁹ Kitab al Ummah, *Huququ la Insan Mabur Maqashid ash Syari'ah*, (Qatar: Wazaratu al Auqof wa as Syu'un al Islamiyyah, 2002), h. 28.

⁴⁰ Jamaluddin 'Atihyyah, *Nahwu Taf'il Maqashid ash Syari'ah*, (Damaskus: Daar al Fikr, 2001), h. 143-144.

Akal ialah tempat atau pusat kewarasan seseorang dan sekaligus sebagai pembeda.⁴¹ Akal seseorang akan hilang dengan sesuatu yang memabukkan seperti khamar, sehingga agama mengharamkan *kbamar*, dikarenakan dapat menutup kewarasan seseorang.⁴² Khalifah Abu Bakar memandang bahwa penjagaan terhadap akal didasarkan pada dua sisi yaitu *al-wujud* sebagaimana agama memerintahkan seseorang untuk menuntut ilmu agar akal terjaga dari pada kebodohan dan *al-'dam* sebagaimana agama mengharamkan khamar agar akal selalu terjaga dari pada kerusakan.⁴³ Penjagaan terhadap harta dilakukan dengan menjaga kesehatan otak dan menjauhkannya dari pada hal-hal yang dapat merusaknya, yang pada akhirnya menyebabkannya kepada penyembah hawa nafsu dan permusuhan.⁴⁴

Keturunan merupakan keinginan yang alami kepada lawan jenis. Sehingga diwajibkan bagi seseorang untuk menempuh jalan yang sesuai dengan tuntunan syariat agar dapat terjaga dari pada kerusakan keturunan.⁴⁵ Dalam Islam, agama mensyariatkan nikah, dan mengharamkan zina.⁴⁶ Yusuf Hamid mengatakan bahwa untuk menjaga keturunan seseorang harus menjaga diri dari percampuran antara dua jenis di luar nikah atau ber-*kbawat*, melihat seseorang yang bukan mahramnya dan atau segala perkara yang mendekatkan diri kepada perzinahan, yang dapat merusak keturunan.⁴⁷

Harta merupakan pondasi dalam kehidupan, seseorang tidak bisa berdiri dan eksis tanpa keberadaannya, Bentuk harta itu adalah segala jenis makanan dan minuman, tempat tinggal, peralatan dan perlengkapan. Islam mensyariatkan untuk menjaganya dan mengembangkannya dengan cara-cara yang baik seperti berladang, menggembala, memanfaatkan tanah yang kosong, berburu, berdagang, bersedekah dan memberikan zakat, sehingga terciptalah kecintaan dan kecenderungan untuk saling tolong menolong, antar sesama. Dan Islam melarang mencari harta dengan cara-cara yang bathil seperti suap-menyuap, menipu, riba dan segala cara yang menyebabkan kerusakan terhadap sesama.⁴⁸

Penerapan *Maqashid Syari'ah* dalam Wisata Syari'ah Lombok

Sebagaimana pemaparan di atas, *maqashid syari'ah* merupakan salah satu disiplin ilmu yang pada dewasa ini telah menjadi tolok ukur dalam beberapa aspek penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Shofiyullah Muzammil

⁴¹*Ibid*, Kitab al Ummah, *Huququ la Insan Mabur Maqashid*...h. 28.

⁴² 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq, *al Maqashid al 'Ammah Li ash Syari'ah al Islamiyyah*, (Kuwait: al Maktabah al Islamiyyah, 1980), h. 49.

⁴³ Khalifah Baa Bakr al Hasan, *Falsafatu Maqoshid at Tashri' fi al Fiqh*, h. 4.

⁴⁴*Ibid*, Jamaluddin 'Atiyyah, *Nabwu Taf'il*..., h. 144-145.

⁴⁵*Ibid*, Kitab al Ummah, *Huquq al Insan Mabur Maqoshid*... h. 28.

⁴⁶*Ibid*, 'Abdurrahman 'Abdul al Khaliq, *al Maqoshid al 'Ammah Li ash Shari'ah*... h. 38.

⁴⁷*Ibid*, Yusuf Hamid al 'Alam, *al Maqoshid ash Shari'ah*..., h. 162.

⁴⁸*Ibid*, Abdurrahman 'Abdul al Khaliq, h. 51-52.

tentang *Praktek Demokrasi Di Indonesia Kontemporer dalam Kritik Maqashid Syari'ah*. Penelitian ini mengungkap bahwa ada relasi antara demokrasi dengan *maqashid syari'ah* yaitu pada aspek *Kulliyat al-Khams*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses dan dampak demokrasi di Indoensia mengganggu pemeliharaan dan perlindungan pada jiwa, akal pikiran, kehormatan, harta, agama dan keturunan.⁴⁹ Bakhtiar meneliti tentang Nikah Wisata dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penelitian ini menitik beratkan praktek nikah wisata, pada aspek penjagaan terhadap keturunan pada *maqashid syari'ah*.⁵⁰ Saeful Mukhlis dan Anna Sutrisna meneliti tentang penerapan *maqashid syari'ah* pada koperasi syari'ah, penelitian ini mengemukakan bahwa penjagaan terhadap agama tercermin dalam perintah untuk mengenakan pakaian tertutup bagi para karyawannya, penjagaan terhadap jiwa tercermin dalam pelaksanaan zakat dan shadaqah, penjagaan terhadap akal tercermin pada pendirian lembaga pendidikan bagi para pekerja, penjagaan terhadap keturunan dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan penjagaan terhadap harta dicapai dengan memperhatikan *maslahat shahibul mall* dan nasabah koperasi tersebut.⁵¹

Dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa *maqashid syari'ah* memiliki kesinambungan dengan gejala-gejala sosial kemasyarakatan seperti praktek demokrasi, pernikahan, dan standar pelaksanaan koperasi syari'ah, adapun hubungan *maqashid syari'ah* dengan wisata syari'ah akan dibahas pada penelitian ini.

Konsep Penerapan Wisata Syari'ah Lombok

Penerapan wisata Syari'ah Lombok dapat dilihat pada aspek pelayanan dan pengelolaan obyek-obyek wisata dan penginapan yang terdapat di lima kabupaten yang terdapat di Lombok, yaitu kota Mataram, kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara.⁵² Pada mayoritas obyek wisata yang terdapat pada setiap kabupaten dilengkapi dengan fasilitas beribadah, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Eva Geovani, ia mengatakan bahwa tempat ibadah selalu ada di setiap obyek wisata Lombok, sehingga tidak menyulitkan para wisatawan untuk melaksanakan shalat.⁵³ Hal yang sama juga disampaikan oleh Ayu Rizki, ia mengatakan di salah satu obyek

⁴⁹ Shofiyullah Muzammil, *Praktek Demokrasi di Indonesia Kontemporer Dalam Kritik Maqashid Syari'ah*, TAJDID Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2015. p. 223-250.

⁵⁰ Bakhtiar, *Nikah Wisata: Pendekatan Maqashid Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, h. . 151-168

⁵¹ Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, *Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL), Vol 7, Nomer 1, 2016, h. 1-11

⁵² Kajian ANalisa Pasar Potensial Nusa Tenggara Barat, Tahun 2017, Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, h. 9.

⁵³ Hasil wawancara dengan Eva Geovana "Pengunjung asli Lombok" di Hotel Holiday Inn, pada hari sabtu, 3 Maret 2018.

wisata, tempat ibadah tidak memadai, tempat shalatnya hanya memuat 1 sampai 2 orang saja, begitu juga dengan perlengkapan shalat sangat terbatas, dan disekitaran tempat shalat banyak anjing yang berkeliaran, sehingga mengurangi ketenangan dalam shalat.⁵⁴

Makanan dan minuman yang diperdagangkan terjamin kehalalannya dengan adanya sertifikasi halal oleh Majelis Ulama. Terdapat peraturan dalam jual-beli *kehamar*, yaitu dengan hanya menjual *kehamar* pada hotel-hotel berbintang,⁵⁵ menyediakan penutup aurat pada salah satu obyek wisata bagi para wisatawan, akan tetapi di banyak obyek wisata para wisatawan diberikan kebebasan dalam mengenakan pakaian, dan mengambil sebagian penghasilan dari pada obyek wisata untuk melengkapi sarana dan prasarana masjid dan mengambil 10% dari pada penghasilan pekerja dinas, yang disumbangkan untuk sedekah, infaq dan zakat.⁵⁶ Dan di kabupaten Lombok Utara, sebagian hasil dari obyek-obyek wisata, digunakan untuk membangun rumah-rumah warga pada setiap hari Jum'at, kegiatan tersebut dinamakan JUBAH (Jum'ah Berkah),⁵⁷ lain dari pada itu hasil digunakan untuk pembangunan masjid,⁵⁸ dan setiap wisatawan yang berpelancong ke Lombok merasakan kenyamanan dan keamanan selama berada di Lombok, hal itu dikarenakan terselenggaranya "sapta pesona" yang terdiri dari 7 unsur yaitu keselamatan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan.⁵⁹

Berdasarkan penerapan Wisata Syari'ah Lombok di atas dapat dikatakan bahwa perlengkapan fasilitas ibadah pada setiap obyek wisata dapat dikategorikan sebagai penjagaan terhadap agama, perasaan aman dan tenang selama berada di obyek wisata dikategorikan dalam penjagaan terhadap jiwa, pengendalian jual beli minuman keras dan sejenisnya dikategorikan sebagai aplikasi atas penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan tercermin pada penyediaan atau peraturan untuk menutup aurat bagi setiap pekerja dan pelancong yang mengunjungi setiap obyek wisata, sedangkan kategori penjagaan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ayu Rizky "Pengunjung asli Lombok" di Sekarbela, Pagesangan, Mataram-Lombok, pada Senin, 5 Maret 2018.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Zulfa, Bidang Promosi dan Pemasaran pariwisata Lombok tengah, di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Pada Senin, 12 Maret 2018.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan kepala Dinas pariwisata kabupaten Lombok Barat, Bapak H. Abdul Latif Najib, MM, di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mataram, pada Senin, 5 Maret 2018.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan kepala Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Utara, Bapak H. Muhammad, S.pd, di Kantor Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Lombok Utara, pada Kamis, 8 Maret, 2018.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad, di obyek wisata Gili Trawangan Lombok Utara, pada Kamis, 8 Maret 2018.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bidang pengembangan kapasitas Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Bapak Ihyauddin, di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, pada Sabtu 10 Maret, 2018.

terhadap harta dapat dilihat pada pemberian sedekah dan infaq, yang diambil dari pemasukan obyek-obyek wisata.

Perspektif *Maqashid Syari'ah* tentang Wisata Syari'ah

Adapun penerapan wisata syari'ah menurut pandangan *maqashid syari'ah*, yaitu pada lima aspek penjagaan atau *kulliyat al-keboms* adalah sebagai berikut, adapun yang dimaksud dengan penjagaan terhadap agama adalah selamatnya seseorang dari hukuman Allah Swt. yaitu dengan beribadah dan menjalankan syariat-Nya, mengajak kepada kebaikan dan menyeru untuk meninggalkan hal-hal yang *mungkar*, serta menjauhi dan menjaga diri dari situs-situs kesyirikan. Dan yang berjalan saat ini pada wisata syari'ah Lombok adalah membangun masjid atau tempat untuk melaksanakan shalat bagi para wisatawan pada beberapa obyek wisata. Peneliti masih belum menemukan perintah untuk mengerjakan shalat ketika waktu shalat telah tiba bagi para pekerja dan para wisatawan.

Penjagaan jiwa pada *maqashid syari'ah* adalah untuk menjaga diri sehingga selamat dari berbagai permusuhan, dengan begitu jiwa akan selalu merasa nyaman dan tenteram serta selamat dari berbagai macam ancaman. Untuk merealisasikan hal ini, wisata syari'ah Lombok menerapkan tujuh unsur saptapesona dalam pelaksanaan wisata syari'ah, yang terdiri dari keselamatan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan. Dengan adanya tujuh unsur ini, terlihat bahwa keselamatan dan kenyamanan para wisatawan menjadi prioritas utama. Yang dimaksud dengan keselamatan adalah terlindung dari pada permusuhan, hal-hal yang keji dan pencurian, terhindar dari kecelakaan dan gangguan dari pada masyarakat. Bukan hanya dari tiga unsur ini, namun wisata syari'ah Lombok juga mewajibkan bagi setiap restoran untuk menghidangkan makananan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama.

Arti dari pada penjagaan terhadap akal dalam *maqashid syari'ah* adalah mengharamkan segala hal yang dapat merusak akal, dalam hal ini agama mengharamkan khamar atau minuman keras dan sejenisnya bagi umat Islam. Wisata syari'ah Lombok telah mengatur perdagangan miras pada setiap hotel yang ada di Lombok, hanya saja peraturan tersebut masih melegalkan hotel-hotel berbintang untuk memperdagangkan minuman keras, dengan maksud untuk dikonsumsi oleh wisatawan Non Muslim. Hal ini sangat rentan, dikarenakan pihak hotel tidak bisa mengatur pembeli minuman keras/bir yang disediakan di hotel tersebut.

Penjagaan terhadap keturunan dalam *maqashid syari'ah* dimaksudkan, agar setiap orang terhindar dari pada perzinahan dan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada perzinahan. Karena itulah, agama menuntun bagi setiap pemeluknya untuk menutup aurat dengan mengenakan hijab,

mewajibkan para wanita untuk tidak berbaur dengan bukan muhrimnya. Adapun wisata syari'ah Lombok tidak mewajibkan kepada pekerja dan para wisatawan yang datang berkunjung untuk mengenakan hijab dan menutup aurat, baik itu di tempat-tempat khusus wisata dan tempat-tempat umum lainnya. Sehingga hal ini berdampak pada kecenderungan anak-anak muda untuk mengikuti budaya barat yang cenderung mengenakan pakaian minim.

Adapun penjagaan terhadap harta pada *maqashid syari'ah*, dimaksudkan agar seseorang menghasilkan dengan cara yang baik-baik yaitu dengan cara berladang, mengembala, menghidupkan tanah, berburu, berdagang juga lainnya, bukan dengan mencuri, suap menyuap, menipu dan hal keji lainnya dan mengeluarkannya untuk hal-hal yang baik, sesuai dengan anjuran syariat yaitu dengan bersedekah, berinfaq dan berzakat. Adapun yang berjalan pada wisata syari'ah Lombok pada aspek ini, wisata syari'ah Lombok telah membangun masjid dan rumah-rumah orang miskin dengan mengambil sebagian dari pada pendapatan-pendapatan obyek wisata. Serta mengambil 10% dari gaji para pekerja untuk disedekahkan dan diinfakkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Penerapan wisata syari'ah dikatakan sesuai dengan perspektif *maqashid syari'ah* apabila dalam penjagaan terhadap agama, wisata syari'ah tersebut mampu menyediakan sarana dan fasilitas beribadah yang cukup dan memadai bagi para wisatawan dan masyarakat wisata dan menghilangkan situs-situs kesyirikan yang dapat mengganggu keimanan seseorang, menyeru kepada kebaikan dan melarangkemungkarannya, seperti menghentikan kegiatan wisata selama waktu sholat. Sama halnya dalam penjagaan terhadap jiwa wisata syari'ah harus bisa menghadirkan suasana aman, nyaman, tenteram bagi setiap wisatawan yang berkunjung dan menjaga keselamatan masyarakat wisata dari tindakan pembunuhan dan semua hal buruk yang dapat merusak jiwa seseorang. Dalam penjagaan terhadap akal, wisata syari'ah harus berani mengharamkan jual beli minuman keras dengan tegas dan semua yang menyebabkan kepada rusaknya akal seseorang, dan menyediakan makanan dan minuman yang halal bagi setiap wisatawan sebagai pengganti atas yang haram. Dalam penjagaan keturunan, wisata syari'ah dituntut untuk mencegah bercampurnya antara laki-laki dan wanita yang bukan *mabrum*, mewajibkan kepada para pekerja wisata dan para pengunjung untuk selalu menutup aurat selama berada pada obyek wisata dan hotel wisata, membedakan antara tempat anak kecil dan dewasa, antara laki-laki dan perempuan. Dan dalam penjagaan terhadap harta, wisata syari'ah dituntut untuk membagi sebagian pendapatan wisata untuk sedekah dan infak atau untuk membangun rumah untuk anak yatim dan yang segala hal dapat meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan umat Islam.

Penutup

Lombok merupakan salah satu destinasi wisata syari'ah yang sangat potensial, bukan hanya dari aspek keindahan alam yang dimiliki, tetapi juga dari aspek-aspek yang lain seperti julukannya sebagai Pulau Seribu Masjid dan mayoritas pemeluk agama Islam. Selain itu, orang-orang Lombok dikenal ramah terhadap wisatawan, baik asing maupun lokal. Sehingga perkembangan Lombok sebagai destinasi wisata syari'ah yang sesuai dengan *maqashid syari'ah* sangat memungkinkan untuk diterapkan disana. Adapun hubungan antara penerapan wisata syari'ah dengan *maqashid syari'ah*, tercermin pada peraturan diwajibkannya shalat lima waktu pada obyek wisata syari'ah, yaitu dengan menghentikan seluruh kegiatan wisata pada waktu-waktu shalat, menghilangkan fasilitas-fasilitas kesyirikan dengan tujuan untuk merealisasikan penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap jiwa dapat dilihat pada penjagaan atas kenyamanan, keamanan para wisatawan selama berada di tempat wisata. Penjagaan terhadap akal terdapat pada larangan jual beli minuman keras dan sejenisnya yang dapat merusak akal seseorang, di obyek-obyek wisata. Penjagaan terhadap keturunan tercermin pada tidak dibolehkannya pembauran antara dua orang yang bukan *mahram*, serta pemisahan antara tempat laki-laki dan perempuan. Dan penjagaan terhadap harta, dapat dilihat pada kontribusi hasil wisata atau pemasukan obyek-obyek wisata kepada lembaga-lembaga zakat atau ZISWAF.

Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, penerapan wisata syari'ah Lombok belum mencapai keseluruhan penjagaan. Adapun wisata syari'ah Lombok baru mencapai penjagaan terhadap jiwa dan harta. Penjagaan terhadap jiwa dicapai dengan menerapkan sapta pesona wisata. Penjagaan terhadap akal, yaitu dengan mewajibkan kepada para *stakeholder* untuk memiliki sertikat halal dalam menyajikan makanan, akan tetapi dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, masih terdapat banyak minuman-minuman keras yang terpampang dan dijual di restoran-restoran pada tiap-tiap obyek wisata. Penjagaan pada harta dilakukan dengan memanfaatkan hasil/pemasukan dari obyek-obyek wisata untuk disedekahkan kepada guru-guru ngaji, marbot-marbot masjid, dan membangun rumah bagi orang-orang miskin.

Daftar Pustaka

- 'Abdul Khaliq, 'Abdurrahman, *al Maqashid al 'Ammah Li ash Shari'ah al Islamiyyah*. Kuwait: al Maktabah al Islamiyyah. 1980.
- 'Alawiy Khalaf, Muhsin. *Yusuf Al Qordhoniyy wa Ri'ayatun Lil Maqasid ash Syaria'ah*. Jami'ah Samro': Kuliyyatul 'Ulum Al Islamiyyah. 2011.
- 'Atihyiah, Jamaluddin. *Nahwu Taf'il Maaashid ash Syari'ah*. Damaskus: Daar al Fikr. 2001.
- Aabadiy, Al-Fairuz. *al-Qomus al-Mubith*, Beirut: Muassasatu ar Risalah. 2005.

- Adi Permadi, Lalu, dkk., *Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syari'ah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Amwaluna. Vol. 2 No. 1. Januari 2018.
- Ahmad Muhammad Badawi, Yusuf. *Maqashid ash Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah*. al Ardan: Daar an Nafs. 1999.
- Al "Afasy, 'Alal. *Maqashid al Syari'ah wa Makarimiba*. Daar al Gharb al Islamiy: Muassasatu al 'Alal al 'afasy. 1993.
- Al Asfahiy, Ar Raghieb. *Mufradatul al Qur'an*. Damaskus: Darul al Qalam. 2009.
- al Qardhawiy, Yusuf. *Dirasah Fi Fiqhi Maqashid as Shariah bayna Maqashid al Kulliyah wa An Nushus al Juz'iyah*. Mesir: Darul Ash Sharq. 2008.
- Ar Raysuni, Ahmad. *Nazhariyyat al Maqashid 'Inda al Imam Ash Shatibiy*. Hardan: Ma'had al 'alamiy lil Fikri al Islamiy. 1995.
- Azzair, 'Abdullah. *Maqashid ash Syari'ah wa Astaruha Fi al Islah wa At Tashri' wa Wabdatu al Ummah*. Malaysia: an Nadwah. 2006.
- Baa Bakr al Hasan, Khalifah. *Falsafatu Maqashid at Tashri' fi al Fiqh*.
- Bakhtiar. *Nikah Wisata: Pendekatan Maqasid Syari'ah*. Jurnal Ilmiah Kajian Gender.
- Bungin. *Penelitian Kualitatif, komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya..* Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2007.
- Chookaew, S. *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf In Thailand for Muslim Country*. Journal Of Economics. Business and Management.
- Ela Pratiwi, Ade. *Analisis Pasar Wisata Shari'ah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Media Wisata. 2016.
- Fahrurrozi. *Tradisi Pengajian Kitab Turast Melayu-Arab di Pulau Seribu Masjid, Seribu Pesantren, Lombok Indonesia*. Ibda', Jurnal kebudayaan Indonesia. 2017.
- Falma Masful. Mila, *Pariwisata Syari'ah: Suatu Konsep Kepercayaan dan Nilai, Budaya Lokal Di Daerah Pedalaman Pilubang, Paya Kumbuh, Sumatera Barat*. The Messenger. 2017.
- Fatwa DSN-MUI, No: 108/DSN-MUI/X/2016. *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah*. Ditetapkan di Jakarta.
- Gilang Widagdiyo, Kurniawan. *Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia*. The Journal Of Tauhidinomics. 2015.
- Hamid al 'Alam, Yusuf. *al Maqashid ash Syari'ah al Islamiyyah*. Riyad: ad Daar al 'Alamiyyah Lil al Kutub al Islamiy. 1994.

[https://id.linkedin.com/pulse/pentingnya-konsep-yang-tepat-dalam-pengembangan-wisata-badar-masbadar/Diterbitkan pada 22 Desember 2016](https://id.linkedin.com/pulse/pentingnya-konsep-yang-tepat-dalam-pengembangan-wisata-badar-masbadar/Diterbitkan-pada-22-Desember-2016)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171111182503-20255016/mempertanyakan-konsep-wisata-syari'ah-di-jakarta/Sabtu,11/11/201718:59WIB>

Ibnu 'Ashur, Al Imam Muhammad At Thahir. *Maqashid Ash Syari'ah al Islamiyyah*. Tunisia: Darussalam. 2016.

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Kajian Analisa Pasar Potensial Nusa Tenggara Barat*. Tahun 2017.

Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al Fiqh*. Kwait: Daar al-Qalam, li an-Nashr wa al-Tauzi'. 1990.

Kitab al Ummah. *Huququ la Insan Mahur Maqashid ash Syari'ah*. Qatar: Wazaratu al Auqaf wa as Syu'un al Islamiyyah. 2002.

Kovyanic, G., *Islamic Tourism as a Factor of The Middle East Regional Development*. 2014.

Muchlis, Saiful. dan Anna Sutrisna Sukirman. *Implementasi Maqashid Shari'ah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL). 2016.

Muzammil, Shafiyullah. *Praktek Demokrasi di Indonesia Kontemporer Dalam Kritik Maqashid Syari'ah*, TAJDID Vol. XIV. No. 2, Juli-Desember 2015.

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB.

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pariwisata Halal. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB.

Sirri, Hasan. *Al-Iqthishad Al-Islamiy: Mabadi' wa Khoshoish Wa ahdaf*. Makkah Al Mukarromah: Cet 1. 1991.

Syakhatah, Husain, *Dirasah 'An Muqonwamat wa Mubadadat at Tatbiq al Ma'ashir Lil Iqtishad al Islamiy*. Jami'ah Al Azhar: Silsilatu Buhuts fi al Iqtishad al Islamiy.

Syahriza, Rahmi. *Parwisata Berbasis Syari'ah (Telaah Makna kata Sara dan Derivasinya dalam al Qur'an)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Barat.

Yunia Fauzia, Ika. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2014.

